

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang dijadikan fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan yang *Good Governance* disebut dengan Desa. Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang berisikan mengenai wewenang dan tatanan pemerintah yang di berikan untuk Desa. Desa dilimpahi fasilitas untuk menangani pemerintahan dan melakukan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Diberlakukannya undang-undang ini dapat menetapkan keberadaan desa sebagai subjek dalam pengembangan.⁵ Negara memberikan otoritas kepada setiap desa untuk menyusun dan membuat aturan tersendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta untuk mengeksplorasi potensi di desa tersebut dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, terbuka, dan tanggungjawab. Sesuai pasal 71 hingga 75 dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 wacana desa perihal pembiayaan yang ada pada desa dan asal sumber pendapatan yang terdapat di desa sesuai pendapatan

⁵DPR RI, “UU_2014_6”, dalam <https://www.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 17 September 2021.

asli desa yang mencakup a) hasil dari aset, hasil usaha, swadaya, serta gotong royong, dan lainnya; b) alokasi APBN; c) bagian yang berasal dari retribusi daerah dan hasil pajak daerah Kota; d) ADD adalah berasal dari penerimaan dana perimbangan Kabupaten; e) bantuan finansial dari APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi; f) bantuan gratis yang tidak mengikat berasal dari pihak ketiga; dan g) lain-lain PAD secara sah.⁶

Di tahun 2020 pemerintah menyalurkan Dana Desa sebanyak Rp 72 Triliun bagi 74.953 desa serta akan didistribusikan oleh 169 KPPN. Dana sumber pembiayaan andalan bagi desa buat mendanai pembangunan infrastruktur desa yang disebut dengan dana desa. Pada struktur keuangan desa, dana desa menduduki posisi paling besar total pendapatan desa pada APBDes. Dengan adanya dana yang sudah dialokasikan pemerintah pada desa, maka dibutuhkan penguatan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan, baik rakyat, ataupun tenaga pendampingan dan perbaikan pada pengelolaan keuangan desa yang didalamnya ada Dana Desa.⁷

Sesuai data yang diluncurkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) perihal praktik korupsi di tahun 2020 yang menyebutkan kalau sedikitnya terdapat 330 kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Dalam kasus ini terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Strategi dalam penyaluran dana desa perlu dirumuskan ulang agar tidak terjadi kasus korupsi baru. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat serta

⁶DPR RI, “UU_2014_6”, dalam <https://www.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 17 September 2021.

⁷Sukarno W. Sumarto, “Akuntabilitas Dana Desa” dalam <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>, diakses tanggal 12 Oktober 2021.

kompetensi dan integritas perangkat desa harus mendapatkan perhatian yang lebih. Kerugian negara yang dijalankan oleh aparatur desa sebesar Rp 111 Miliar, akibat praktik korupsi yang dilakukan kerugian ini menempati posisi kedua setelah klaster politik.⁸ Korupsi ialah tindakan yang terlarang oleh Islam, sebab sifatnya bisa membuat rugi pihak lain. Pada islam dipaparkan terkait larangan korupsi surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Ayat ini menerangkan bahwasanya “Allah melarangkan orang beriman untuk memanfaatkan, menggunakan, memakan (dan berbagai bentuk transaksi lain) harta pihak lain dengan cara bathil, yakni syariat Islam tidak membenarkan hal tersebut. Kita boleh bertransaksi atas harta pihak lain dengan cara perdagangan dengan asas saling ikhlas juga ridha”.

Hal ini dapat mendorong masyarakat dalam membangun dan mengelola desa secara mandiri dan jujur. Karena setiap desa pasti mendapat dana dari negara melewati APBN secara signifikan. Besarnya penerimaan dana oleh setiap desa berbeda-beda. Dengan adanya besaran dana yang signifikan dapat menjadikan potensi untuk melakukan

⁸ Indira Rezkiyari dan Rizkian Adiyudhahuku, “ICW: Perangkat Desa Mayoritas Terjerat Korupsi di 2020” dalam <https://m.republika.co.id/berita/qqddeo328/icw-perangkat-desa-mayoritas-terjerat-korupsi-di-2020>, diakses tanggal 12 Oktober 2021.

⁹Departemen Agama RI, “Al Jumanatul Ali Al-Qur’an dan.....”, hal 83.

penyelewengan, atau adanya kesalahan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu dalam tata kelola dana desa diperlukan adanya partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi baik keuangan, kepatuhan, kinerja atas hukum dan aturan.¹⁰ Selain hal tersebut masyarakat juga sangat berperan sebagai pengawas langsung, serta tidak terlepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten dan Kecamatan yang wajib melakukan pengawasan jalannya pemakaian Dana Desa.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* terdapat salah satu cara yakni dengan terselenggaranya prinsip akuntabel dan transparan terhadap pengelolaan dana yang dimulai dari proses merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan.¹¹ Menurut Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pemegang amanah yang berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melapor, dan mengungkapkan berbagai kegiatan yang sebagai pertanggungjawabannya ke *principal* yang memiliki kewajiban juga hak untuk meminta pertanggungjawabannya.¹² Hal tersebut pula selaras akan Q.S. An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁰ Muhammad Luthfi Iznillah dan Yesi Mutia Basri, “Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district”, *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, Vol.1. No.2, hal.136-137.

¹¹ Agus Subroto, “Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung 2008””, (Semarang: Tesis Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 29-30.

¹² Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009), hal. 20.

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹³

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memberi perintah ke manusia untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan dalam pemerintahan dengan adil, terbuka, dan sesuai dengan apa dilakukan, karena apa yang telah dilakukan tentunya ada pertanggungjawabannya baik di dunia ataupun akhirat.

Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang krusial yang sedang dialami oleh seluruh penjuru dunia yang mengakibatkan masalah perekonomian masyarakat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Awal tahun 2020 Indonesia ikut terdampak dari munculnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian perlu diperhatikan lebih detail lagi. Dana desa merupakan alat yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang makmur juga sejahtera, karena saat pandemi covid-19 menyerang dunia, keperluan terus meningkat bahkan belum pasti pandemi ini akan berakhir. Saat itu pemerintah langsung mengupayakan pemulihan ekonomi dan secepatnya mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 mulai dari tingkat desa. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni mengutamakan pemanfaatan dana desa, memberi bantuan penanggulangan Covid-19 dan bantuan tunai langsung kepada masyarakat desa. Hal tersebut sesuai Permendesa PDPT 7 Tahun 2020 perihal “Prioritas

¹³Departemen Agama RI, “Al Jumanatul Ali Al-Qur’an dan.....,” hal 87.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020” untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan melaksanakan program pembangunan melalui sistem padat swakelola atau padat karya tunai.¹⁴

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 perihal “Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa” dengan harapan dapat sebagai pedoman untuk mengelola keuangan desa meliputi prosedur mengelola keuangan desa yang dimulai dari proses merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, hingga dengan mempertanggungjawabkan. Disamping itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mewajibkan supaya tata kelola keuangan desa dilaksanakan secara partisipatif, dan akuntabel, serta disiplin dan tertib anggaran.

Kabupaten Lamongan mempunyai 27 kecamatan, 462 desa dan setiap desa pasti mendapatkan dana desa kecuali 12 kelurahan yakni Babat, Banaran, Brondong, Tlogoanyar, Tumenggungan, Banjarmendalan, Jetis, Sidoharjo, Sidokumpul, Sukomulyo, Sukorejo dan Blimbing.¹⁵ Perincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 terdapat pada tabel 1.1.

¹⁴ Arima Andhika Ayu, et. all., “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 9, No.2, Oktober 2020, hal. 553.

¹⁵ BPS Kabupaten Lamongan, “Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, RW, dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamongan, 2015”, dalam <https://lamongankab.bps.go.id/statistictable/2016/11/04/47/jumlah-desa-kelurahan-lingkungan-dusun-rw-dan-rt-menurut-kecamatan-di-kabupaten-lamongan-2015-html>, diakses pada tanggal 10 September 2021.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Besaran Dana
1.	Sarirejo	6.948.234.000
2.	Glagah	22.478.903.000
3.	Deket	12.862.686.000
4.	Karangbinangun	16.776.301.000
5.	Tikung	10.474.456.000
6.	Lamongan	9.183.141.000
7.	Turi	15.013.280.000
8.	Kalitengah	15.082.505.000
9.	Kembangbahu	14.588.346.000
10.	Karanggeneng	13.624.554.000
11.	Sukodadi	15.602.541.000
12.	Mantup	11.792.598.000
13.	Solokuro	7.982.671.000
14.	Pucuk	13.102.757.000
15.	Paciran	13.083.590.000
16.	Sugio	17.177.500.000
17.	Sambeng	17.472.222.000
18.	Maduran	12.874.521.000
19.	Sekaran	16.153.301.000
20.	Laren	15.772.587.000
21.	Brondong	8.217.279.000
22.	Kedungpring	18.471.570.000
23.	Babat	18.045.664.000
24.	Ngimbang	15.230.228.000
25.	Modo	13.737.583.000
26.	Bluluk	7.427.222.000
27.	Sukorame	7.570.532.000
Jumlah		366.746.832.000

Sumber : Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2020

Kecamatan kedua terbesar di Kabupaten Lamongan yang mempunyai lokasi sangat strategis serta termasuk suatu aset yang sangat besar menggambarkan Kecamatan Babat.¹⁶ Dengan diperolehnya dana desa sebesar Rp 18.045.664.000 dapat menjadikan desa yang sejahtera. Kecamatan Babat sendiri dibagi ke dalam 21 desa. Perincian anggaran dana desa yang didapatkan periode Tahun 2020 dalam tabel 1.2:

¹⁶Pusat Ilmu Pengetahuan UNKRIS, "Babat, Lamongan" dalam http://p2k.unkris.ac.id/ind/1-3065-2962/Kecamatan-Babat_40343_unkris_p2k-unkris.html, diakses pada 17 September 2021.

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Se-Kecamatan Babat

No.	Desa	Alokasi Per Desa
1.	Kebonagung	737.411.000
2.	Tritunggal	830.914.000
3.	Sambangan	779.814.000
4.	Keyongan	869.085.000
5.	Moropelang	1.039.236.000
6.	Patihan	830.410.000
7.	Kebalandono	856.561.000
8.	Datinawong	1.009.650.000
9.	Bulumargi	1.040.581.000
10.	Gembong	818.961.000
11.	Kebalanpelang	769.027.000
12.	Sumurgenuk	1.263.376.000
13.	Kuripan	930.205.000
14.	Trepan	745.701.000
15.	Plaosan	981.772.000
16.	Gendongkulon	818.628.000
17.	Truni	772.878.000
18.	Bedahan	733.914.000
19.	Sogo	723.317.000
20.	Puncakwangi	714.451.000
21.	Karangkembang	779.772.000
Jumlah		18.045.664.000

Sumber : Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2020

Adanya penurunan dana desa sebesar tersebut dengan harapan supaya desa dapat didorong untuk mengadakan perubahan agar desa semakin lebih tanggap, maju dalam penanggulangan Covid-19 dan tercukupinya perekonomian masyarakat. Pada sistem tata kelola dana desa yang diatur oleh pemerintah desa yang di dalamnya ada mekanisme penghimpunan, daerah kewenangan luas, dan pertanggungjawaban menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai “Pemerintah Daerah”.

Peneliti ingin melakukan penelitian di semua desa di Kec. Babat Kab. Lamongan. Pada masa pandemi covid-19 terjadi banyak pembaharuan kebijakan dalam pengelolaan dana desa hal ini menjadikan banyak perangkat desa yang sudah berumur sulit untuk memahami peraturan baru

karena adanya perbedaan dari pelaporan tahun sebelum-sebelumnya. Dengan adanya kebijakan baru tersebut menjadikan perangkat desa harus mempunyai sumber daya yang baik dan lebih teliti dalam melaksanakan pengelolaan dana desa pada masa pandemi ini.

Mengacu uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun judul penelitian **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sumber Daya Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Perspektif Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Munculnya pandemi covid-19 ini banyak terjadi pengalokasian dana yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan dialihkan untuk penanggulangan covid-19 dan pemberdayaan masyarakat, tetapi pembangunan sarana dan prasarana tetap dilakukan hanya saja nominalnya berkurang. Bahkan banyak perangkat desa yang sudah berumur sulit untuk memahami peraturan baru yang berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya dan juga banyak perangkat desa yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Hal ini menjadikan perangkat desa kesulitan dalam mengelompokkan data pada laporan pertanggungjawaban dan memerlukan orang lain untuk membantu dalam bidang IT. Serta peneliti ingin mengetahui apakah pemerintah desa transparansi dalam semua data yang ada di desa kepada masyarakat luas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas maka fokus pada penelitian ini dirumuskan yaitu:

1. Apakah akuntabilitas memberi pengaruh signifikan pada pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif Islam?
2. Apakah transparansi memberi pengaruh signifikan pada pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif Islam?
3. Apakah kualitas sumber daya perangkat desa memberi pengaruh signifikan pada pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif Islam?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya perangkat desa memberi pengaruh signifikan secara simultan pada pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif islam?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif Islam.

2. Menguji pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif Islam.
3. Menguji pengaruh kualitas sumber daya perangkat desa terhadap pengelolaan dana di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif Islam.
4. Menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa di Kec. Babat Kab. Lamongan ditinjau dari perspektif Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, berharap bisa berguna bagi kalangan praktisi dan akademisi, yakni dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi sektor publik terkait pengelolaan dana desa dan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta sumber daya perangkat desa agar bisa mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance*.

1. Kegunaan akademisi

Hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sumber Daya Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Perspektif Islam”, diharapkan bisa menambah kajian ilmu pengetahuan pada penelitian bidang yang sama.

2. Kegunaan praktisi

- a. Untuk Lembaga Organisasi Pemerintahan Desa bermanfaat agar bisa mencapai pemerintahan yang *Good Governance* dengan mengaplikasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, serta mempunyai sumber daya perangkat desa yang berkualitas.
- b. Untuk civitas akademis dapat menjadi bahan rujukan pustaka, khususnya untuk jurusan Akuntansi Syariah sekaligus sebagai refrensi pustaka bagi mahasiswa dan staf lainnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder berupa rincian alokasi dana desa menurut Perbup No. 19 Tahun 2020 dan data primer dari hasil observasi dan kuisisioner (angket) guna mengetahui akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya perangkat desa. Jumlah variabel penelitian ini yaitu 3 variabel independen dan 1 dependen.

a. Variabel Dependen

Variabel yang sebagai akibat keberadaan variabel bebas dinamakan variabel terikat.¹⁷ Variabel terikat yang dipergunakan

¹⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*", (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 64.

penelitian ini terdiri dari Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Sumber Daya Perangkat Desa (X_3).

b. Variabel Independen

Variabel yang sebagai sebab perubahan atau yang memberi pengaruh keberadaan variabel terikat dinamakan variabel bebas.¹⁸

Variabel independen yang dipergunakan yakni Pengelolaan Dana Desa (Y_1).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini ialah faktor-faktor yang berpengaruh pada pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel independen yakni transparansi, akuntabilitas dan kualitas sumber daya perangkat desa, sedangkan variabel pengelolaan dana desa masih banyak mendapat pengaruh dari faktor lainnya. Selain itu, keterbatasan penelitian yang menggunakan angket sering kali responden memberikan jawaban yang tidak memperlihatkan kondisi yang sebenarnya.

G. Penegasan Istilah

Sebagai penghindaran terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran, sehingga adapun penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini:

¹⁸*Ibid.*, hal. 64.

1. Definisi Konseptual

a. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari proses merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

b. Akuntabilitas

Merujuk pendapat Mardiasmo mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik merupakan pemegang amanah yang berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melapor, dan mengungkap berbagai kegiatan yang sebagai pertanggungjawabannya ke *principal* yang memiliki kewajiban juga hak untuk meminta pertanggungjawabannya.¹⁹

c. Transparansi

Mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2005 menerangkan bahwa transparansi ialah informasi keuangan yang diberikan secara jujur juga terbuka ke masyarakat dengan mengacu pada suatu pertimbangan bahwa masyarakat berhak tahu secara keseluruhan juga terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam tata kelola sumber daya yang dimandatkan padanya dan taatnya pada aturan undang-undang.

¹⁹Mardiasmo, "Akuntansi Sektor.....", hal. 20.

d. Sumber Daya Perangkat Desa

Menurut Priyono dan Marnis, SDM merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir (meliputi kecerdasan dan kecakapan yang dipunyai sejak lahir atau diperoleh dari hasil belajar) dan daya fisik (meliputi perilaku dan prestasi kerja) yang dimiliki individu.²⁰

Menurut Gunawan dalam Lita Yulita Perangkat desa menjadi elemen dari unsur pemerintah desa yang mencakup sekretaris desa, kaur, serta perangkat desa lain sebagai aparatur desa di bawah naungan kepala desa. Ada tuntutan perangkat desa untuk bisa melakukan pengelolaan, pengembangan masyarakat, dan berbagai sumber daya yang dimiliki secara baik yang berciri desentralistik dan demokratis.²¹

2. Definisi Operasional

- a. Pengelolaan dana desa adalah suatu kegiatan yang diawali dari perencanaan hingga pertanggungjawaban untuk mengelola dana yang diperoleh dari pemerintah yang berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan menungkapkan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai akan aturan yang diberlakukan secara jujur.

²⁰Priyono dan Marnis, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Sidoarjo: ZIFATAMA PUBLISHER 2008),hal.15.

²¹Lita Yulita Fitriyani et. .all., “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Lima Desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)”, *Jurnal EKSOS*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 135.

- c. Transparansi yaitu diberikannya informasi keuangan desa yang jujur, terbuka, tepat dan dapat dipercaya masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahuinya.
- d. Kualitas sumber daya perangkat desa adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dipunyai guna untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi dipergunakan agar mempermudah dalam penyusunan skripsi yang didalamnya mencakup:

Bagian Awal Mencakup halaman sampul depan; judul; persetujuan; pengesahan; motto; persembahan; kata pengantar; daftar isi; halaman daftar tabel; daftar gambar; daftar lampiran; transliterasi; dan abstrak.

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang masalah; identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; batasan masalah; penegasan istilah; serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori mencakup teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu tentang pembahasan variabel pertama; pembahasan variabel kedua; pembahasan variabel ketiga; kajian penelitian terdahulu; kerangka

konseptual; dan hipotesis penelitian.

- BAB III Metode Penelitian berisikan pendekatan dan jenis penelitian; populasi; sampling dan sampel penelitian; sumber data; variabel dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; serta teknik analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang berisi mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis.
- BAB V Pembahasan yang terdiri dari pembahasan data penelitian dan hasil analisis data. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan menggunakan program IBM SPSS 25.
- BAB VI Penutup mencakup kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.
- Bagian Akhir Mencakup daftar pustaka; lampiran-lampiran; surat pernyataan keaslian tulisan; dan daftar riwayat hidup.